



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email: kecamatanrahultapan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 400/24/Kpts/CRAH/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNIT PENGELOLA
DANA BERGULIR PNPM MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sejak tahun 2018;
- b. bahwa untuk menyelamatkan kelembagaan UPK sebagai Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dari kekosongan aktifitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memastikan kepastian hukum kelembagaan agar Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Seleksi Unit Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang baru;
- c. bahwa hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BKAN pada MAN Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Seleksi Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

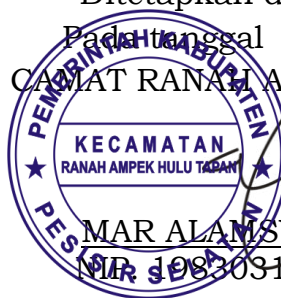
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2019 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Seleksi Unit Pengelola Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Februari 2019
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NRP 30830310 200112 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 400/24/Kpts/CRAH/2019
TANGGAL : FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI UNIT
PENGELOLA DANA BERGULIR PNPM MANDIRI
PERDESAAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN

TIM SELEKSI UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
PNPM MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM
1.	MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A	CAMAT	KETUA
2.	NUR'AINI, S. Sos	SEKCAM	ANGGOTA
3.	NOPRI ALI	BKAN	ANGGOTA
4.	EKA VAN BUDI	TENAGA AHLI	ANGGOTA
5.	EPIRAWATI	PBMD	ANGGOTA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001